

Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital (*E-Wallet*) dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Ikram*, Fika Andriana* Syawaluddin Ismail*

***Institut Agama Islam Negeri Langsa**

muhammadikram100599@gmail.com

fikaandriana@iainlangsa.ac.id

syawaluddinismail@iainlangsa.ac.id

Abstrak

Saat ini menyimpan dana dalam aplikasi *e-wallet* lebih diminati masyarakat daripada menyimpan uang tunai dalam dompet biasa, selain memudahkan dalam transaksi, banyak fitur yang disediakan oleh pengembang aplikasi *e-wallet* yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Namun dengan semakin banyaknya fitur tersebut menimbulkan keresahan masyarakat apakah transaksi yang dilakukan melalui aplikasi *e-wallet* halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas bagaimana mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisa buku-buku, literatur, artikel dalam jurnal, catatan dan laporan yang berkenaan dengan masalah yang ditulis. Dari hasil penelusuran dari berbagai sumber tersebut penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa mekanisme transaksi keuangan melalui dompet digital yang didalamnya dijalankan dengan akad yang berbeda-beda yang meliputi akad jual beli, akad ijarah dan akad wadi'ah. Kemudian mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital menurut hukum Islam adalah dibolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah yang terhindar dari unsur *ribawi*, *gharar*, maupun unsur *maysir* karena *E-wallet* hanya sebagai alat untuk menyimpan uang secara digital dimana uang yang tersimpan nilainya ada sesuai besaran yang tertera dalam *e-wallet*.

Keywords: Transaksi, Keuangan, Dompot Digital, E-Wallet, Hukum Islam

Pendahuluan

Peningkatan serta perubahan zaman bersamaan dengan kemajuan era teknologi membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi keuangan. Sebut saja dalam hal praktek jual beli, sewa menyewa, transportasi, dan semua transaksi keuangan, bila dulu semua transaksi keuangan tersebut dilakukan secara konvensional menggunakan uang tunai,

namun zaman sekarang semua transaksi keuangan sudah tidak lagi sepenuhnya menggunakan uang tunai. Jika dahulu orang-orang bepergian harus membawa dompet beserta isinya yang berupa uang tunai dan berbagai macam id card, namun saat ini orang-orang sudah tidak perlu khawatir lagi ketika bepergian tanpa membawa dompet fisik mereka, karena saat ini kita sudah berada pada zaman dimana transaksi keuangan digital adalah hal yang lumrah dilakukan. Salah satu inovasi manusia yang terus tumbuh berkembang sampai saat ini yakni penggunaan alat tukar dalam bertransaksi jual beli serta jasa lainnya yang sifatnya virtual atau biasa dikenal dengan istilah uang elektronik atau uang virtual. Pesatnya kemajuan teknologi ini memaksa manusia untuk berinovasi serta menciptakan metode baru yang jauh lebih sederhana, mudah, praktis dengan memakai dompet digital yang sampai saat ini sudah menjadi sebuah alat transaksi pembayaran yang resmi serta sudah banyak diimplementasikan di banyak negara, dimana nilai uang ini tersimpan secara elektronik (Usman, 2017). Semenjak izin ini diterbitkan Bank Indonesia dalam pemakaian uang elektronik dengan Nomor: 11/12/PBI/2009, maka uang elektronik terus tumbuh berkembang secara pesat dan menjangkau hampir diseluruh perbankan besar di Indonesia.

Sebagian besar penggunaan uang di dunia saat ini merupakan uang elektronik dan sebaliknya uang tunai tidak sering digunakan. Dengan munculnya internet, perbankan digital, kartu debit, dan pembayaran digital, uang kertas kini mulai ditinggalkan. Pada saat ini, uang bukan lagi berwujud secara fisik, tetapi sudah jadi suatu barang yang tidak berwujud nyata, yaitu uang elektronik yang tersimpan pada *server based* (aplikasi) (Fitriyani, 2021). Tentu saja penggunaan uang elektronik ini lebih diminati pengguna dibandingkan uang kertas karena kelebihan-kelebihannya. Selain karena tidak perlu repot membawa uang tunai, uang elektronik juga dapat disimpan pada dompet digital sebagaimana nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Hanya saja, dompet digital lebih praktis dibandingkan rekening tabungan biasa. Selain biaya admin yang lebih murah, penyedia jasa dompet digital juga memberikan berbagai reward yang diberikan kepada konsumen atas setiap transaksi yang dilakukan pada aplikasi dompet digital.

Beberapa aplikasi dompet digital (*e-wallet*) yang saat ini berkembang pesat di Indonesia antara lain OVO, Dana, ShopeePay, LinkAja dan masih banyak lainnya. Beberapa aplikasi ini menawarkan mekanisme penyimpanan uang dengan mudah dan praktis, yaitu pengguna dapat mendaftarkan akun *e-wallet* hanya menggunakan nomor handphone saja. Setelah memiliki akun, pengguna dapat melakukan transaksi finansial yang meliputi pembayaran maupun pembelian dengan metode pembayaran menggunakan saldo yang ada pada dompet digital (*e-wallet*) tersebut.

Dari beberapa jenis *e-wallet* yang saat ini berkembang di Indonesia sebagaimana yang penulis sebutkan diatas, tulisan ini berfokus pada salah satu *e-wallet* saja, yakni OVO, sebagai acuan dan sampel dalam melihat mekanisme transaksi didalamnya.

Dibalik semua kelebihan penggunaan dompet digital ini, juga muncul kebingungan dan kekhawatiran dalam masyarakat, apakah dalam proses transaksi pembayaran suatu produk di *merchant* halal di bayar menggunakan dompet digital atau harus dibayar secara tunai, karena sebagian masyarakat banyak yang belum mengetahui bagaimana hukum transaksi pembelian produk dan pembayaran jasa menggunakan dompet digital. Mengingat pada saat ini masyarakat sudah mulai beralih menggunakan transaksi digital yang karena ini bermakna masyarakat lebih memfungsikan uang virtual yang disimpan dalam dompet digital untuk proses transaksi jual beli dibandingkan uang tunai. Maka munculnya asumsi yang berkembang bahwa kurang jelasnya sistem perputaran uang dalam proses transaksi menggunakan dompet digital adalah sesuatu yang lumrah, selain itu asumsi lain yang beredar dikalangan masyarakat keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan dompet digital mengandung unsur *riba* yang sudah pasti haram, karena dalam hukum Islam semua transaksi harus jelas dan tidak boleh ada unsur *gharar* (Shobirin, 2016). Asumsi-asumsi yang berkembang inilah yang menunjukkan bahwa selain perkembangan dibidang teknologi finansial yang begitu pesat, keresahan masyarakat bagaimana hukum islam memandang kemajuan tersebut juga merupakan sebuah isu yang penting untuk dibincangkan.

Maka uraian-uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa bagaimana hukum islam memandang penggunaan dompet digital menjadi penting untuk diteliti secara luas dan mendalam. Karena seiring berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula permasalahan yang membutuhkan perbincangan lebih mendalam terkait isu tersebut dalam konteks hukum islam.

Diskusi

Mekanisme Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital (*E-Wallet*)

Dompet digital (*e-wallet*) merupakan platform digital yang berfungsi untuk menyimpan dana sekaligus sebagai alat pembayaran. Dompet digital ini muncul sebagai pilihan praktis untuk melakukan transaksi, dan Sebagai salah satu *financial technology*, dompet digital ini berfungsi untuk menyimpan uang secara digital yang bisa digunakan untuk transaksi online maupun offline yang diselesaikan melalui *QR code*. Selain berfungsi sebagai fasilitas penyimpanan dana digital yang dapat difungsikan sebagai alat pembayaran, dompet digital (*e-wallet*) juga berfungsi sebagai alat yang memvalidasi aktivitas jual beli (Samara & Susanti, 2023). Adapun sistem pembayaran digital, atau yang sering disebut sebagai pembayaran online atau elektronik, adalah suatu proses


memindahkan nilai dari suatu akun pembayaran ke akun pembayaran yang lain. Untuk mengakses layanan aplikasi *e-wallet* secara lengkap, pengguna wajib memiliki akun dengan nomor ponsel dan melakukan upgrade ke akun premium dengan melakukan verifikasi KTP, menyerahkan informasi pribadi yang akurat, dan autentikasi wajah agar dapat mengakses layanan secara keseluruhan (*Term and Conditions / OVO*, n.d.)

Sama halnya seperti dompet fisik yang harus terlebih dahulu diisi dengan uang tunai, untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan dompet digital (*e-wallet*), pengguna juga perlu mengisi saldo terlebih dahulu, karena pengisian saldo merupakan syarat untuk melakukan transaksi. Transaksi uang elektronik diawali saat pengguna mengisi akun *e-wallet* dengan saldo minimum yang ditentukan, lalu developer layanan *e-wallet* akan menambahkan uang elektronik dalam akun *e-wallet* pengguna dengan nilai yang sama besarnya dengan uang yang disetorkan oleh pengguna kepada penerbit dalam aplikasi *e-wallet*. Setelah pengguna memiliki saldo pada akun *e-wallet*nya, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi keuangan baik pada aplikasi maupun kepada pedagang (*merchant*) dan nilai uang elektronik pengguna akan berkurang secara otomatis setelah transaksi berhasil (Alparisi, 2018). Untuk melakukan pengisian saldo akun *e-wallet*, pengguna harus memastikan kesesuaian nomor *handphonenya* dengan yang tercantum dalam aplikasi *e-wallet*, karena setelah proses pengisian saldo selesai, tidak bisa diurungkan atau dikembalikan dengan cara apapun. Adapun langkah-langkah pengisian saldo pada aplikasi *e-wallet* melalui Alfamart dapat mengikuti langkah-langkah berikut :

- a. Buka akun *e-wallet* dan klik icon *Top Up*.
- b. Pilih “Alfamart” di pilihan metode *Top Up*.
- c. Berikan nomor handphone yang terdaftar pada akun *e-wallet* ke kasir, beserta nominal *Top Up*.
- d. Lakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai ke kasir *Alfamart* sesuai nominal *Top Up*.
- e. Pengisian saldo *e-wallet* berhasil dan nilai saldo pengguna dalam akun *e-wallet*.
- f. Pengguna juga akan memperoleh notifikasi dan tanda terima transaksi ketika berhasil melakukan *Top Up* (*Term and Conditions / OVO*, n.d.)

Selain pengisian saldo melalui *Alfamart*, pengisian saldo akun *e-wallet* dapat juga dilakukan melalui ATM, IBanking, MBanking dan lain-lain yang langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dari langkah-langkah yang dipaparkan diatas.

Sehabis pengguna melakukan pengisian saldo/*top up* ke akun *e-wallet*, maka pengguna sudah dapat melakukan bermacam layanan transaksi keuangan pada dompet digital. Adapun beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui dompet digital (*e-wallet*) antara lain seperti *top up*, transfer, Tarik tunai, pembelian token listrik prabayar, pembelian voucher game, pembayaran TV Kabel, pembayaran PDAM dan masih banyak layanan lainnya. Berikut adalah tampilan salah satu akun *e-wallet* OVO yang menampilkan halaman beranda aplikasi tersebut. Pada tampilan halaman beranda tersebut kita dapat melihat beberapa jenis transaksi finansial yang dapat dijalankan pada akun *e-wallet* OVO tersebut.




Gambar 1.1
Menu Home OVO

Mengutip mekanisme pada salah satu aplikasi *e-wallet* yakni OVO, pada saat melakukan pengisian ulang saldo, pengguna *e-wallet* memiliki dua jenis status, yaitu *OVO Club* dan *OVO Premier*. *OVO Club* adalah jenis keanggotaan OVO yang memiliki kelebihan kepada pengguna untuk menikmati fasilitas uang elektronik dan *OVO Point*. Untuk *OVO Club*, saldo maksimum OVO adalah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Sedangkan *OVO Premier* merupakan jenis keanggotaan OVO yang membolehkan pengguna buat menikmati fasilitas uang elektronik, *OVO Point*, fitur *budget service* dan fitur layanan lainnya yang sewaktu-waktu dapat ditambahkan, untuk *OVO Premier* maksimal saldo tunai OVO adalah Rp. 20.000.000 (Dua puluh Juta Rupiah) (*Term and Conditions* / OVO, n.d.)

1. Transfer saldo ke Bank

Masih mengutip salah satu aplikasi *e-wallet* OVO, pada *e-wallet* ini pengguna dapat mentransfer saldo mereka ke rekening bank. Pada dasarnya tidak hanya OVO, beberapa aplikasi *e-wallet* lain juga menyediakan fasilitas serupa. Penulis hanya mengambil salah satu aplikasi *e-wallet* sebagai acuan dalam penulisan artikel ini. Untuk pengguna *e-wallet* OVO, layanan ini dapat digunakan apabila status akun pengguna telah *OVO Premier*. Berikut ini merupakan metode transfer dari akun *e-wallet* OVO ke rekening bank:




Skema Transaksi Transfer Saldo ke rekening Bank

Untuk mentransfer saldo pada akun *e-wallet* ke rekening bank, prosedur yang dapat dilakukan berdasarkan prosedur salah satu *e-wallet* OVO adalah dengan membuka aplikasi *e-wallet*, lalu pilih menu transfer pada beranda utama aplikasi *e-wallet*, pilih 'Ke Rekening Bank' pilih 'Bank Tujuan' lalu input nomor rekening tujuan serta jumlah dana yang akan ditransfer (minimum Rp10.000), setelah itu Klik 'Lanjutkan' buat melanjutkan transfer, Akan timbul halaman konfirmasi yang isinya merincikan penerima transfer serta jumlah transfer, kemudian pengguna dapat memastikan kembali data yang sudah diinput, jika seluruhnya sudah benar pengguna dapat mengklik 'transfer' untuk melanjutkan transaksi dan proses transfer pun sukses.(*Term and Conditions* / OVO, n.d.)

2. Transfer Sesama Pengguna

Masih dalam salah satu aplikasi *e-wallet* OVO, Dalam melaksanakan transfer saldo pengguna *e-wallet* ke sesama pengguna *e-wallet* hanya dapat dilakukan oleh pengguna *OVO Premier*. Berikut ini merupakan cara transfer OVO ke sesama OVO:




Skema Transaksi Transfer Saldo ke Sesama Pengguna OVO

Untuk mentransfer sejumlah dana kepada pengguna yang juga memakai *e-wallet* OVO, dimulai dengan mengakses akun OVO terlebih dahulu, kemudian Pilih menu ‘Transfer’, kemudian pilih ‘Ke sesama OVO, kemudian masukkan nomor handphone tujuan yang mau pengguna transfer, kemudian masukkan nominal saldo yang hendak ditransfer minimum Rp10.000, setelah itu klik ‘Lanjutkan’, di layar akan terlihat detail transaksi, kemudian cek kembali nomor hp tujuan transfer serta jumlah nominal yang hendak ditransfer, Setelah itu, klik ‘Transfer’, setelah itu tunggu sampai proses transfer sukses dicoba serta transfer dari OVO ke OVO sudah selesai dilakukan dan timbulnya struk selaku bukti pembayaran. (*Term and Conditions / OVO*, n.d.)

3. Pembelian Pulsa

Layanan lainnya yang terdapat dalam *e-wallet* OVO salah satunya yakni pembelian pulsa. Ada pula langkah-langkah yang wajib dilakukan adalah :




Skema Transaksi Pembelian Pulsa

Mengutip salah satu aplikasi *e-wallet* OVO, untuk melakukan transaksi seperti pembelian pulsa handphone ataupun paket data, pengguna dapat mengakses akun OVO-nya, setelah itu pilih opsi pulsa kemudian masukkan nomor handphone yang akan diisi pulsa ataupun paket datanya, seelah itu pilih nominal pulsa yang diinginkan, kemudian pengguna dapat memilih metode pembayaran yang sesuai, lalu pilih berikutnya untuk melakukan pembayaran, kemudian jika transaksi berhasil, akan ada pemberitahuan di handphone pengguna dan pulsa akan masuk secara otomatis (*Term and Conditions / OVO*, n.d.)

4. Pembayaran dengan cara scan QRIS

Pembayaran memakai QRIS di berbagai *merchant* maupun pusat perbelanjaan kini lebih digemari masyarakat. Salah satu layanan yang juga disediakan dalam aplikasi *e-wallet* adalah pembayaran melalui QRIS. Untuk melakukan transaksi pembayaran melalui QRIS pada aplikasi OVO dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :



Gambar 1.5
Skema Transaksi Pembayaran Melalui QRIS

Untuk melakukan pembayaran melalui scan QRIS, pengguna dapat mengakses halaman depan dalam aplikasi *e-wallet* terlebih dahulu, kemudian pilih kode pembayaran QRIS, kemudian masukan PIN akun *e-wallet*, setelah itu, tunjukkan QR code QRIS ke kasir untuk di-scan, jika proses *scan* sudah berhasil maka secara otomatis saldo pengguna akan terpotong, pengguna akan

mendapatkan notifikasi dan struk pembayaran berhasil di aplikasi *e-wallet* dan struk pembayaran dari kasir.

Mengutip keterangan pada web aplikasi *e-wallet* OVO, bahwa dalam pemakaian layanan OVO, para pengguna bisa dikenakan biaya layanan semacam dibawah ini.

1. Untuk penggunaan layanan OVO, Kami akan membebaskan biaya layanan kepada pengguna, yaitu:
 - a. Biaya pengisian saldo (top-up) OVO Cash lewat mitra serta kanal top up, transfer dana, penyetoran langsung lewat Bank atau tata cara top up yang lain sebagaimana tersedia dari waktu ke waktu;
 - b. Biaya tarik tunai yang dilakukan lewat mitra resmi kami ataupun kanal tarik tunai resmi kami;
 - c. Biaya transfer dana OVO Cash antar-Pengguna OVO;
 - d. Biaya transfer dana OVO Cash dari Pengguna OVO ke rekening bank; dan
 - e. Biaya lainnya atas semua layanan yang kami sajikan dimasa yang akan datang yang akan Kami beritahukan kepada Anda sebelum pembebanan atas biaya-biaya tersebut dan berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nominal biaya yang dibebankan kepada pengguna adalah sebagaimana yang telah diinformasikan kepada pengguna melalui aplikasi OVO, channel top up resmi kami, channel tarik tunai resmi kami, melalui media cetak atau media elektronik.
3. Semua akses layanan OVO akan dikenakan pajak dan ditanggung oleh masing-masing pengguna sebagaimana yang telah kami beritahukan kepada pengguna pada layanan OVO.

Setelah memenuhi syarat tersebut, pengguna layanan OVO bisa melakukan transaksi baik dalam aplikasi OVO maupun layanan lain diluar aplikasi OVO seperti pembayaran produk dan/atau jasa di *merchant*.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital.

Kehadiran dompet digital dalam dunia *financial technology* menjadi salah satu hal yang baru dalam segala jenis transaksi keuangan yang meliputi layanan jasa atau pembelian produk. Walaupun pada dasarnya, mekanisme penggunaan dompet digital ini tidak jauh berbeda dengan penggunaan dompet fisik untuk menyimpan uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi. Kehadiran dompet digital pada dasarnya sama dengan dompet konvensional, yakni bertujuan

untuk menyimpan dana. Bedanya, dompet digital (*e-wallet*) menyimpan dana dalam bentuk digital, sedangkan dompet biasa menyimpan uang dalam bentuk uang tunai. Hanya saja, dompet yang telah dikembangkan dalam bentuk aplikasi digital ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan uang, namun juga dilengkapi dengan berbagai fitur lainnya seperti pembayaran jasa, pembayaran segala jenis tagihan, pembelian segala jenis voucher, pembayaran layanan pemerintah seperti PBB, pajak daerah dll, dan asuransi.

Melihat beberapa layanan yang disediakan pada aplikasi *e-wallet*, untuk meninjau apakah mekanisme transaksi keuangan yang dilakukan melalui akun *e-wallet* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka penulis akan mencoba memetakan beberapa layanan transaksi dengan melihat dari sisi akadnya. Karena, dalam bermuamalah, hal yang paling penting yang menentukan sah tidaknya suatu transaksi sedikit banyaknya dapat dilihat dari akadnya. Agar sebuah akad dapat dikatakan sejalan dengan hukum Islam maka harus memenuhi seluruh prasyarat serta bebas dari komponen *maysir*, bahaya, *gharar*, *riba*, dan yang diharamkan (Mahmudah, 2014).

1. Transaksi Top-Up Saldo

Saat melakukan *top-up* saldo, atau pengisian akun *e-wallet* dengan sejumlah dana, pengguna dalam hal ini menyimpan dananya pada dompet digital (*e-wallet*) tersebut. Hal ini memiliki persamaan dengan ketika pengguna juga menyimpan sejumlah dana pada rekening sebuah bank. Bedanya, jika pengguna diberikan pilihan jenis tabungan apa yang diinginkan ketika ia memutuskan menjadi nasabah sebuah bank, hal demikian tidak berlaku pada dompet digital. Pengguna dompet digital (*e-wallet*) tidak diberi pilihan jenis tabungan sebagaimana pada sebuah bank yang mengelola dana nasabah yang berakibat terhadap keuntungan atas uang yang disimpan. Pada bank syari'ah misalnya, nasabah akan diberikan pilihan bahwa ia akan menabung dengan akad *wadi'ah* atau dengan akad *mudharabah* yang mana jika ia memilih menyimpan uangnya dengan akad *wadi'ah*, maka itu hanya bersifat titipan dan bank tidak berhak menggunakan uang tersebut sebagai modal usahanya, selain itu nasabah juga tidak mendapat keuntungan apapun dari dana yang disimpan pada bank tersebut. Sebaliknya, jika nasabah memilih menyimpan dananya menggunakan akad *mudharabah*, maka dana yang disimpan tersebut dapat digunakan oleh bank sebagai modal usahanya dan nasabah bisa saja memiliki keuntungan dari bagi hasil atas dana yang disimpan tersebut. Pada aplikasi *e-wallet* pengguna tidak diberikan pilihan seperti itu sehingga pengguna murni menyimpan uang mereka dengan akad *wadi'ah*. Hal tersebut terlihat dari fakta

dilapangan yang memperlihatkan bahwa pengguna dapat dengan mudah menarik kembali dananya, tidak ada potongan serta pengelola (yang dalam hal ini developer *e-wallet*) juga tidak mengambil keuntungan atas dana pengguna yang disimpan pada dompet digital (*e-wallet*) tersebut. Dengan demikian transaksi menyimpan uang pada dompet digital ini dapat dikatakan memakai akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* diartikan sebagai titipan antara pengguna dan penerima yang dipercaya untuk menyimpan uang tersebut. Pasal 409 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada persyaratan yang wajib ada saat melakukan transaksi pengisian saldo dengan memakai akad *wadi'ah* (*Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi - Penelusuran Google*, n.d.) antara lain:

- a. *Muwaddi'* (orang yang menitip)
- b. *Mustauda'* (orang yang menerima titipan)
- c. Objek *wadi'ah* (harta titipan)
- d. *Ijab dan Qabul*

Dalam aplikasi *e-wallet* dapat kita lihat bahwa yang menjadi *Muwaddi'* adalah pengguna aplikasi *e-wallet*. Sebaliknya yang jadi *mustauda'* ialah developer aplikasi *e-wallet*. Berdasarkan pada konteks Hukum *syara'*, objek *wadi'ah* atau harta titipan, harus dapat diserahkan melalui sebuah akad. Akad tersebut bisa dilaksanakan secara lisan, tertulis, ataupun dengan isyarat. Pada aplikasi *e-wallet*, statement akad dilakukan saat pengguna *e-wallet* setuju untuk menyimpan sejumlah dana kepada developer *e-wallet* yang kemudian ditandai dengan timbulnya bukti transaksi. Lalu ketika pengguna *e-wallet* mentransfer sejumlah uang menunjukkan bahwa *e-wallet* sudah menerima dana titipan dari pengguna dimana dana tersebut harus disimpan dan dijaga sewaktu-waktu pengguna *e-wallet* bisa memakai dana tersebut untuk melakukan transaksi dikemudian hari.

2. Transaksi Jual Beli

Untuk melihat akad apa yang digunakan pada aplikasi *e-wallet* saat pengguna melakukan transaksi pembayaran, maka perlu dilihat dari objeknya terlebih dahulu, apakah merupakan sebuah pembelian barang atau pembayaran jasa. Bila objeknya tersebut merupakan barang, maka akad yang digunakan adalah akad jual beli. Tetapi jika transaksi yang dilakukan merupakan layanan jasa, maka akad yang digunakan adalah sewa-menyewa (*ijarah*).

Dalam jual beli, beberapa ketentuan yang harus dipenuhi antara lain adanya pihak yang berakad, objek (benda) yang diperjual belikan, serta akad (kesepakatan) Maka para

pihak yang melaksanakan akad ialah penjual dan pembeli. Penjual, pembeli, dan pihak lain dalam proses akad tersebut disebut sebagai pihak dalam perjanjian jual beli. Dalam aplikasi *e-wallet*, pihak yang menjadi penjual adalah developer aplikasi *e-wallet*, sedangkan yang menjadi pembeli yaitu pengguna *e-wallet*. Sedangkan yang menjadi objek jual beli yaitu benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak, terdaftar ataupun tidak terdaftar, merupakan objek jual beli. Dengan demikian yang disebut sebagai objek jual beli dalam transaksi keuangan dalam aplikasi *e-wallet* ini ialah benda yang tidak berwujud namun bisa dimanfaatkan seperti pulsa, pembayaran tagihan listrik, PDAM dan lain sebagainya yang disediakan oleh developer aplikasi *e-wallet*. Jika barangnya berwujud seperti pembelian produk di *merchant* maka produk itu menjadi milik si pengguna.

Kemudian ketentuan terakhir yang harus ada adalah kesepakatan yang harus dicapai saat akad transaksi dilakukan, dan dalam KHES pasal 59 disebutkan bahwa kesepakatan dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau dengan isyarat. Dalam system aplikasi *e-wallet*, prosesi akad dilakukan ketika pengguna *e-wallet* setuju untuk melakukan transaksi kepada developer yang kemudian diproses oleh developer hingga selesai dengan ditandai dengan munculnya bukti transaksi dan produk yang dibeli telah didapatkan oleh pengguna *e-wallet*.

Jadi kesimpulannya dalam transaksi jual beli maupun transaksi pembayaran jasa dengan memakai dompet digital terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan berbentuk aplikasi yang dimiliki oleh penerbit/merchant dijual kepada pengguna aplikasi dompet digital dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam akun *e-wallet* (Bin Lahuri, 2022). Dompet digital hanya berperan sebagai media penyimpanan uang digital dimana uang yang tersimpan nilainya sesuai besaran yang tertera dalam dompet digital dan dapat digunakan sesuai dengan nilai uang yang tersimpan dalam dompet digital tersebut. Melihat mekanisme transaksi keuangan melalui dompet digital ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dalam aplikasi *e-wallet* menggunakan akad jual beli yang dibolehkan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli.

3. Transaksi Pembayaran Jasa

Apabila transaksi objeknya pembayaran jasa seperti pembayaran di *merchant*, pengisian ulang, transfer serta penarikan saldo *e-wallet* lewat pihak ketiga yang bekerja sama dengan *e-wallet* tersebut maka

akan dikenakan biaya layanan fasilitas *e-wallet* atau biaya jasa. Biaya jasa penarikan serta transfer disesuaikan dengan ketentuan dari pihak ketiga. Transaksi biaya jasa ini jika dilihat dari mekanismenya maka dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan pada transaksi ini adalah akad *ijarah*. *Ijarah*, berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh*/Penggantian (Ghazali, 2012). Menurut pengertian *Syara'*, *Al-Ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk jalur penggantian (upah) (Sabiq, 1988). Untuk melakukan transaksi pembayaran layanan jasa yang menggunakan akad *ijarah* haruslah memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a. *Mu'ajir* dalam transaksi ini merupakan penyedia layanan jasa (*merchant*), sedangkan *musta'jir* adalah konsumen atau pengguna *e-wallet* dan *ma'jur* yang merupakan objeknya harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang sesuai syariah.
- b. *Shighat*, ialah tindakan menunjukkan terjadinya akad dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Bentuk perjanjian adalah aktivitas pelanggan dalam menentukan opsi objek layanan dan persetujuan harga dan tarif untuk setiap opsi untuk penyedia jasa (*merchant*) ataupun jasa lainnya dan *ijab* dan *qabul* ada setelah penyedia jasa yang memberikan manfaat dari objek jasa atau layanan tersebut kepada pelanggan.
- c. Ujrah atau upah, tarif dari penyedia jasa (*merchant*) ditentukan oleh penyedia jasa (*merchant*) tersebut berdasarkan objek yang disewakan.
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa dengan jangka waktu tertentu atau jasa profesi orang yang bekerja.

Adapun Syarat sah *ijarah* dalam hukum islam antara lain:

- a. Kedua pihak yang melaksanakan akad harus baligh serta berakal.
- b. Tidak dalam keadaan terpaksa untuk melakukan akad *ijarah*.
- c. Objek *ijarah* harus memiliki manfaat.
- d. Objek *ijarah* boleh diserahkan serta dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.
- e. Manfaat dari objek yang diijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh *ijarah* terhadap maksiat. Seperti memperkerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
- f. Upah/sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau bisa dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat (Muslich, 2010).

Mengutip mekanisme transaksi pada salah satu aplikasi *e-wallet* OVO disebutkan bahwa salah satu syarat dan ketentuan untuk membeli dan melakukan pembayaran melalui *e-wallet* OVO antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak yang bertransaksi dalam aplikasi OVO adalah pemilik uang/pengguna serta *merchant*. setiap pembelian ataupun pembayaran yang pengguna lakukan atas benda atau jasa dari *merchant* atau untuk pembayaran tagihan merupakan perbuatan hukum atau kesepakatan antara pengguna dan *merchant*.
- b. Pemilik uang/pengguna tidak mempunyai rekening bank, pengguna cuma memiliki rekening di aplikasi OVO.
- c. Pemilik uang/pengguna bertransaksi langsung dengan merchant dengan sejumlah dana yang tersimpan di OVO dimana OVO selaku media penyimpanan uang elektronik untuk pembayaran atas jasa atau barang di *merchant* yang hendak dimanfaatkannya.

Dapat diidentifikasi jika substansi transaksinya adalah jual beli jasa maka yang digunakan adalah akad ijarah dimana saldo pengguna digunakan sebagai upah yang dibayarkan kepada *merchant*/layanan jasa lainnya serta sebagai alat pembayaran pada transaksi.

Setelah itu ketentuan terakhir adalah akad, yakni ketika perjanjian transaksi dibuat, kesepakatan para pihak diperlukan. Menurut ayat (2) pasal 296 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad ijarah dapat dilaksanakan secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat. Pada aplikasi *e-wallet* OVO, pernyataan akad dilakukan ketika pengguna OVO setuju untuk melakukan transaksi kepada developer yang kemudian diproses oleh developer hingga selesai yang ditandai dengan adanya bukti transaksi serta jasa yang disediakan oleh penyelenggara sudah didapatkan oleh pengguna OVO.

Terkait tentang jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh pemilik akun OVO buat melaksanakan pengisian ulang, transfer serta penarikan saldo OVO lewat pihak lain yang bekerja sama dengan pengembang ataupun *merchant* pihak lain dikenakan biaya layanan fasilitas OVO atau biaya jasa (*ijarah*). Biaya jasa penarikan serta transfer menyesuaikan dengan ketentuan dari pihak ketiga. Untuk pengisian saldo melalui Alfamart, Alfamidi, dan lainnya. Dikenakan biaya Rp.1.500,00 pertransaksi. Pengisian saldo melalui sistem perbankan, baik menggunakan mobile banking, internet banking, sms banking, atau transfer menggunakan ATM Bank lain, maka dapat menyesuaikan dengan fitur yang telah ditentukan dengan kisaran Rp.2.500,00. Dengan melihat uraian ini kita dapat memahami bahwa transaksi keuangan pada aplikasi *e-wallet* sebagian

menggunakan akad ijarah yang dibolehkan. Bahkan ijarah ini dijelaskan langsung dalam Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan upah menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”(Q.S, Al-baqarah ayat:233) (Kementerian Agama, 2016).

Adapun ketentuan biaya layanan sarana dalam dompet digital dimana developer dapat mengenakan biaya layanan sarana kepada pengguna, fatwa DSN MUI menegaskan ketentuan sebagai berikut (*116 - Uang Elektronik Syariah.Pdf*, n.d.)

- a. Biaya-biaya layanan sarana wajib berbentuk bayaran real untuk menunjang proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.
- b. Pengenaan biaya-biaya layanan sarana wajib di informasikan kepada pengguna secara benar sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan yang sudah diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menyimpan dana dan menggunakannya sebagai alat pembayaran dan melakukan transaksi adalah dibolehkan karena akad yang digunakan adalah akad yang jelas dibolehkan dalam prinsip syari'ah dan terhindar dari *ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf*, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Tidak hanya itu, penyedia layanan *e-wallet* juga harus memastikan bahwa layanan *e-wallet* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi : “*Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya*”.

Seluruh syarat, ketentuan serta layanan yang diberikan oleh layanan *e-wallet* sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya sudah cocok dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali, objek serta layanan yang hendak dimanfaatkannya itu tergantung dari pengguna akun *e-wallet*, karena harta *mutaqawim* ialah harta yang sumber, proses dan manfaatnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya yakni penggunaan akun *e-wallet* mengisi saldo dengan uang yang halal, barang

yang dibelinya halal, namun pemanfaatannya buat maksiat, maka perihal tersebut tidak diperbolehkan. Tidak hanya itu, menurut Lutfi Hakim dalam tulisannya bahwa adanya *e-wallet* ini jika ditinjau dari perspektif *maqasid al-syariah* berpengaruh terhadap perlindungan terhadap harta (*hifdz al mal*) dari kelima item, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, serta memelihara generasi (Hakim, 2016). Dengan adanya *e-wallet*, masyarakat diberikan keamanan serta kenyamanan dalam membawa uang, walaupun pada aplikasi *e-wallet* terdapat batas maksimalnya. Apabila pemilik akun *e-wallet* ingin melakukan transaksi dengan jumlah cukup besar, maka ia hanya perlu bertransaksi hanya dengan menggunakan HP Android, tanpa perlu membawa uang dengan jumlah yang besar.

Dalam pandangan ekonomi syariah, keberadaan *e-wallet* ini sangat berguna untuk perekonomian Indonesia, terlebih lagi saat ini Indonesia dengan beberapa negara di dunia sedang menghadapi perang dagang (Anggraeni, 2019). Di antaranya ialah untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap alat pembayaran serta mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam melindungi stabilitas moneter, menunjang upaya pemerintah dalam menghindari terbentunya tindak pidana pencucian uang serta pendanaan teroris. Selain itu, dengan halalnya penggunaan transaksi keuangan melalui dompet digital ini dapat mempermudah urusan manusia dan menghindarkannya dari kesulitan dalam bermu'amalah (Syarifuddin, 2003).

Terlepas dari itu, problematika dalam bermuamalah sifatnya dinamis, sedangkan hukum yang terdapat dalam fiqh bersifat statis. Oleh sebab itu, hukum harus wajib senantiasa dapat mengakomodir problematika yang terjadi di masyarakat dalam bermuamalah. Perihal ini cocok dengan teori yang dicetuskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah sebagaimana yang dilansir oleh Hakim yaitu "*pengantian fatwa serta adanya perbedaan hukum tentangnya diakibatkan aspek era, aspek tempat, aspek situasi, aspek hastat, serta aspek adat*". Prinsip-prinsip serta asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perkembangan hukum Islam sesuai dengan situasi serta keadaan muslim itu sendiri (Hakim, 2014).

Kesimpulan

Transaksi keuangan melalui *e-wallet* diawali dengan registrasi akun *e-wallet* oleh pengguna, diikuti dengan pengisian saldo atau penyimpanan dana yang nantinya nilai uang tersebut tersimpan pada akun dompet digital (*e-wallet*). Setelah pengguna mendapatkan nilai uang elektronik, pengguna nantinya akan bisa melakukan transaksi apapun di dompet digital (*e-wallet*)

maupun diluar dompet digital sesuai kebutuhan. Secara langsung nilai uang pengguna akan berkurang setelah pengguna melakukan transaksi pembayaran.

Beberapa transaksi keuangan pada aplikasi *e-wallet* menggunakan beberapa akad tergantung transaksi apa yang dijalankan. Sebagai contoh, untuk transaksi jual beli antara pemilik dana dengan layanan *e-commerce* yang ada pada *e-wallet* tersebut menggunakan akad atau akad jual beli. Transaksi *top up* saldo atau menyimpan dana pada dompet digital menggunakan akad *wadi'ah* serta transaksi pembelian maupun pembayaran jasa menggunakan akad *ijarah*

Berdasarkan mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital (*e-wallet*) yang telah diulas dalam artikel, jelas bahwa ada akad-akad yang dibolehkan dan sesuai prinsip Islam dan ini tidak melanggar aturan syariah dalam bertransaksi karena tidak ada unsur *ribawi*, *gharar*, maupun unsur *maysir*. Oleh karena itu, keraguan umat Islam tentang uang digital harus mulai di tepis. Karena dompet digital hanya sebagai alat untuk menampung uang secara digital dimana uang yang tersimpan nilainya ada sesuai besaran yang tertera dalam dompet digital (*e-wallet*)

Referensi

- 116—*Uang Elektronik Syariah.pdf*. (n.d.). Google Docs. Retrieved 24 December 2023, from https://drive.google.com/file/d/1KPAvhzJ61Pt8EFxxTffDPNmRHJoQDG/view?usp=s_haring&usp=embed_facebook
- Alparisi, A. M., Ari Salman. (2018, January 10). *Electronic money (e-money) in maqashid al-sharia perspective / Journal of Islamic Economics Lariba*. <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/view/9657>
- Angraeni, N. (2019). Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *Al Ahkam*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.1967>
- Bin Lahuri, S. (2022). KEABSAHAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) PERSPEKTIF QAWA'ID FIQHIYAH: SEBUAH TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP KRITIK UANG ELEKTRONIK. *Muslim Heritage : Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, 7(1), Article 1.

Fitriyani, F. (2021). *PERSFEKTIF ULAMA BANJARMASIN MENGENAI PENGGUNAAN DOMPET DIGITAL* [Diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB].

<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/4315/>

Ghazali, A. R. (2012). *Fikih Muamalah*. Kencana.

Hakim, M. L. (2014). Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 45–56.

<https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.401>

Hakim, M. L. (2016). Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(1), 1–16.

<https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.913>

Kementerian Agama. (2016). *Alquran dan Terjemahnya*. Kementerian Agama.

kompilasi hukum syariah ekonomi—Penelusuran Google. (n.d.). Retrieved 24 December 2023, from

https://www.google.com/search?q=kompilasi+hukum+ekonomi+syariah&rlz=1C1UEAD_enID992ID992&oq=kompilasi+hukum+ekono&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDAgBECMYJxiABBiKBTIGCAAQRRg5MgwIARajGCcYgAQYigUyBwgCEAAyGAgQyCAgDEAAyFhgeMggIBBAAGBYHjIICAUQABgWGB4yCAgGEAAyFhgeMggIBxAAGBYHjIICAQABgWGB4yCAgJEAAyFhge0gEJODM5MGowajE1qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Mahmudah, M. (2014). *Islam dan bisnis kontemporer*. STAIN Jember Press.

<http://digilib.uinkhas.ac.id/22301/1/Islam%20dan%20Bisnis%20Kontemporer.pdf>

Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat* (I). Amzah.

Sabiq, S. (1988). *Fiqh Sunnah*. Al Ma'arif.

- Samara, A., & Susanti, M. (2023). Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Pengalaman Pengguna Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Penggunaan Aplikasi Dompot Digital (E-Wallet) di Kalangan Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.700>
- Shobirin, S. (2016). JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Kencana.
- Term and Conditions / OVO*. (n.d.). Retrieved 24 December 2023, from <https://www.ovo.id/syarat-ketentuan>
- Usman, R. (2017). KARAKTERISTIK UANG ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBAYARAN. *Yuridika*, 32(1), 134. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>